

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengetahuan dan teknologi membawa dampak positif yang signifikan bagi peradaban manusia. Internet dalam fenomena era modern berkembang pesat, begitupun informasi tersedia dan dapat diakses melalui internet yang dapat dijangkau di seluruh penjuru dunia (Andrianingsih, 2022, hlm. 66). Siapapun yang menggunakan internet dapat dengan mudah mengakses proses penyampaian informasi melalui berbagai media yang terhubung secara online. *However, in response, cyber criminal organisations, cyber crime attack types are also becoming increasingly highly sophisticated* (Peters et al., 2018, hlm. 3). Menanggapi peningkatan dramatis dalam kejahatan dunia maya, teknologi mengalami kemajuan yang semakin pesat, begitu pula sistem keamanan.

Perkembangan teknologi tidak hanya memiliki banyak manfaat untuk memudahkan suatu individu dalam menjalankan aktivitasnya, tetapi terdapat pula dampak negatif yang timbul (Gani, 2014, hlm.81-85). Pada lingkungan sekolah, misalnya, hal ini merujuk pada tindakan kriminal yang melibatkan penggunaan teknologi, seperti komputer atau gawai yang notabene peserta didik menggunakan media tersebut sehari-hari di lingkungan pendidikan. Pada skala yang lebih besar, tindak kriminal dalam penggunaan teknologi juga bisa melibatkan berbagai pihak di sekolah, baik peserta didik, guru, maupun staf sekolah.

Salah satu bentuk kejahatan di dunia maya adalah *cyberbullying*. Tidak mudah mengenal identitas si pelaku *bullying* dengan media internet karena dengan mudah pelaku dapat menutupi identitas aslinya. Tindakan yang sering dilakukan berupa *bullying* secara membabi buta tanpa memperhatikan dampak yang diakibatkan, terasa lebih sadis dan kejam jika dibandingkan dengan keadaan nyata dan bertatap muka (Richard Donegan dalam Jubaidi, 2020, hlm. 122). Tujuan *cyberbullying* biasanya menyakiti perasaan korban dengan gambar atau pesan yang menyebar luas sehingga korban malu dan merasa depresi (Terry Brequet dalam Jubaidi, 2022, hlm. 122). *Bullying* jenis ini terjadi di dunia maya *platform game, chatting, atau handphone*.

Anak-anak dan remaja termasuk kelompok usia yang paling rentan terhadap perundungan di lingkungannya. Penindasan pada usia ini biasanya terdiri dari tiga komponen: perilaku agresif, ketidakseimbangan kekuatan, dan pengulangan. Selama *Covid*, siswa menggunakan perangkat untuk pembelajaran jarak jauh. Akibatnya, intimidasi lebih mungkin terjadi secara online. Seseorang bisa saja menjadi sasaran *cyberbullying* dalam bentuk menyebarkan foto korban, menjelek-jelekkkan di media sosial, mengintimidasi korban, atau bahkan mempermalukan korban melalui platform chat seperti *WhatsApp* atau media sosial seperti *Facebook* dan *Instagram*. *Cyberbullying* merupakan kejadian umum yang terjadi di kalangan siswa SMP dan SMA di berbagai negara. Temuan ini menambah data mengenai insiden *cyberbullying*, sehingga hal ini menjadi sangat penting.

Federasi Serikat Guru Indonesia melaporkan 23 kasus *bullying* di satuan pendidikan antara Januari hingga September 2023 (kompas.com). Dari 23 kasus tersebut, 50 persen terjadi di SMP, 23% di SD, 13,5% di SMA, dan 13,5% di SMK. Oleh karena itu, dibutuhkan kepedulian dalam mengatasi perilaku perundungan tersebut, khususnya oleh tenaga pendidik dalam memberikan materi-materi tentang bahaya perilaku tersebut.

PPKn penting dalam mengantisipasi tindakan *cyberbullying* di lingkungan sekolah. Pertama-tama, PPKn membekali peserta didik dengan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral dan etika, termasuk menghargai keberagaman dan menghormati martabat manusia. Dengan pemahaman ini, peserta didik dapat memahami dampak negatif *cyberbullying* dan memahami pentingnya menghormati serta menjaga harga diri orang lain dalam dunia maya. PPKn juga mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk pentingnya menghargai pendapat dan kebebasan berekspresi orang lain. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diajarkan untuk berkomunikasi dengan cara menghormati hak-hak orang lain atau bertanggung jawab pada lingkungan *online*. Mereka belajar bahwa kebebasan berbicara juga diiringi dengan tanggung jawab atas kata-kata dan tindakan mereka, pada dunia nyata atau maya.

Selain itu, PPKn juga memiliki peran dalam membentuk kesadaran akan hukum dan hak asasi manusia. Peserta didik diajarkan mengenai konsekuensi hukum dari perilaku *cyberbullying* dan hak asasi manusia haruslah dijunjung

dengan baik dalam setiap interaksi *online*. Dengan demikian, PPKn membantu memberikan kehidupan di sekolah dengan aman dan inklusif pada saat peserta didik kelas XI dan kelas XII dapat merasa diterima, dihargai, dan terlindungi dari tindakan *cyberbullying*.

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti di SMA Pasundan 1 Bandung, peneliti menemukan bahwa terdapat penyimpangan perilaku dari salah satu peserta didik dengan melakukan *cyberbullying* kepada salah satu teman sekelasnya. Perilaku tersebut dirasa oleh peneliti merupakan perbuatan yang salah, karena tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran PPKn, khususnya dalam implementasi hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dalam bersosialisasi di media sosial *online*.

Oleh karena itu, berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti tersebut. Peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lanjutan terkait salah satu bagian dari *cybercrime*, yaitu *cyberbullying* di sekolah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian berjudul **“Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Mengantisipasi Tindakan *Cyberbullying* di Lingkungan Sekolah (Studi Fenomenologi di SMA Pasundan 1 Bandung)”**.

### C. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang akan diteliti:

1. Bagaimana peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengatasi *cyberbullying* di kalangan peserta didik kelas 11 dan 12 SMA Pasundan 1 Bandung?
2. Bagaimana hambatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengatasi *cyberbullying* di kalangan peserta didik kelas 11 dan 12 SMA Pasundan 1 Bandung?
3. Bagaimana mengatasi hambatan peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengatasi *cyberbullying* di kalangan peserta didik kelas 11 dan 12 SMA Pasundan 1 Bandung?

#### **D. Tujuan penelitian**

Berikut tujuan yang hendak peneliti capai dalam penelitian ini:

1. Menjelaskan peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengatasi *cyberbullying* di kalangan peserta didik kelas 11 dan 12 SMA Pasundan 1 Bandung.
2. Menjelaskan hambatan peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengatasi *cyberbullying* di kalangan peserta didik kelas 11 dan 12 SMA Pasundan 1 Bandung.
3. Menjelaskan cara mengatasi hambatan peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengatasi *cyberbullying* di kalangan peserta didik kelas 11 dan 12 SMA Pasundan 1 Bandung.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat penelitian ini.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hal ini diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat serta bermanfaat bagi banyak orang. Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada umumnya berhubungan dengan Kepatuhan Hukum dan Kewarganegaraan Digital. Hasil penelitian hendak membantu orang tua dalam mendidik generasi yang di bawahnya dalam konteks pendidikan formal ataupun informal.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

Berikut manfaat praktis:

###### **a. Bagi Peserta Didik**

Penelitian ini membantu peserta didik memahami resiko *cybercrime* dan pentingnya keamanan *online*, serta membekali peserta didik dengan pengetahuan yang dapat melindungi peserta didik dari ancaman dunia digital.

###### **b. Bagi Guru**

Penelitian ini memperluas pengetahuan guru tentang keamanan *cybercrime* dan mengantisipasi terjadinya *cyberbullying*, serta memahami metode perlindungan yang memungkinkan mereka untuk mengajar topik terkait keamanan *online* dengan lebih efektif kepada peserta didik.

c. Bagi Sekolah

Pihak sekolah akan memiliki pemahaman tentang *cyberbullying* sehingga dapat membantu sekolah untuk meningkatkan keamanan data mereka, mencegah serangan *cyber*, seperti peretasan atau pencurian identitas.

d. Bagi Mahasiswa PPKn

Mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum, hak asasi manusia dalam konteks *cyberbullying*, juga membantu dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum.

e. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk bahan meningkatkan dan mengembangkan solusi serta strategi keamanan yang lebih efektif untuk melindungi individu, organisasi, dan infrastruktur dari serangan *cyber*.

f. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai landasan dalam menyelidiki topik yang lebih spesifik atau melanjutkan penelitian yang ada.

## **F. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional yang di dalamnya mencakup pengertian setiap variabel adalah sebagai berikut.

### **1) Peran**

Peran diartikan sebagai orientasi dan konsep partisipasi suatu partai dalam oposisi sosial. Peran ini menuntut aktor, baik individu maupun organisasi, untuk berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. (Riyadi, 2002, hlm.138).

### **2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara substantif dan pedagogis dirancang untuk menghasilkan warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab pada semua jenjang pendidikan (Winataputra, 2007).

### **3) *Cyberbullying***

*Cyberbullying* adalah aktivitas yang melibatkan pelecehan, penghinaan, dan pengungkahan atau pengiriman materi atau konten yang berbahaya, memalukan,

atau agresif secara sosial menggunakan teknologi internet atau media sosial lainnya (Ybrra, 2004, hlm. 14).

#### **4) Lingkungan Sekolah**

Lingkungan sekolah ialah tempat peserta didik melakukan kegiatan pendidikan dalam memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan dan mengubah sikap dengan baik di dalam atau di luar kelas, dengan tetap menaati dan menaati kaidah sistem pendidikan yang telah ditetapkan. Lingkungan ini terdiri dari dua komponen yaitu situasi di dalam kelas dan situasi fisik di luar tempat berlangsungnya proses belajar mengajar (Mudasir, 2010, hlm. 5).

#### **5) Peserta Didik**

Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang meningkatkan potensi dengan belajar yang ditawarkan pada pendidikan tertentu (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

### **G. Sistematika Skripsi**

Penelitian ini akan mengikuti format dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Universitas. Berikut merupakan ringkasan struktur penyusunan bab-bab dalam penelitian:

#### **1. BAB 1: PENDAHULUAN**

Mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika skripsi.

#### **2. BAB II: LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Mengulas teori-teori yang mendukung penelitian, pandangan para ahli, hasil penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran yang menjadi dasar penelitian.

#### **3. BAB III: METODE PENELITIAN**

Menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan.

4. BAB IV: PEMBAHASAN

Membahas hasil analisis data, membandingkannya dengan teori-teori yang telah ada, dan membahas temuan terkait peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengantisipasi tindakan *cyberbullying* di lingkungan sekolah SMA Pasundan 1 Bandung.

5. BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Menyajikan simpulan dari hasil penelitian beserta rekomendasi sebagai solusi terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi.